

**BESTANDEEL PERCOBAAN DAN PERMUFAKATAN JAHAT PADA
UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA DALAM SURAT DAKWAAN
(PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM)**

*(Bestandeel of Attempts and Conspiracy in Law about Narcotics in Bill of
Indictment (Legal Purpose Perspective))*

Wisnu Indaryanto

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan Gedongkuning Nomor 146 Yogyakarta
E-mail: wisnu_ind@yahoo.com

Abstrak

Perbuatan pidana atau delik memiliki unsur-unsur yang merupakan terjemahan dari istilah “*element*” dan “*bestandeel*”. Keduanya memiliki perbedaan, yaitu elemen-elemen dalam suatu perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan pidana. Unsur tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sedangkan *bestandeel* mengandung arti unsur perbuatan pidana yang secara expressive verbis tertuang dalam dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana. Dengan kata lain, “*element*” perbuatan pidana meliputi unsur yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan “*bestandeel*” hanya meliputi unsur perbuatan pidana yang tertulis saja. Dalam pengadilan, yang harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan hanyalah *bestandeel*. Dalam konteks perbuatan pidana Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menarik untuk diteliti dan dianalisis mengenai *element/bestandeel* perbuatan pidana yang harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kedua perbuatan pidana tersebut adalah percobaan dan permufakatan jahat.

Kata Kunci: *Bestandeel*; Percobaan; Permufakatan Jahat; Narkotika

Abstract

Criminal acts or offenses have elements which are translations of the terms "element" and "bestandeel". Both have differences, namely the elements in a criminal act are the elements contained in a criminal act. These elements are both written and unwritten. Whereas bestandeel implies an element of criminal action expressively verbis contained in an offense formula or criminal act. In other words, the "element" of a criminal act includes both written and unwritten elements, while "bestandeel" only includes written criminal elements. In the trial, what must be proven by the public prosecutor in court is only bestandeel. In the context of criminal acts Article 132 paragraph (1) of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, it is interesting to study and analyze the elements/ bestandeel of criminal acts which must be proven by public prosecutors in the criminal justice system in Indonesia. Both of these crimes are attempts and conspiracy.

Keyword : *Bestanddeel; Probation; Conspiracy; Narcotics*

A. PENDAHULUAN

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Dalam banyak literatur seringkali istilah perbuatan pidana diganti dengan sebutan delik.

Perbuatan pidana atau delik memiliki unsur-unsur yang merupakan terjemahan dari istilah “*element*” dan “*bestanddeel*”. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan, yaitu elemen-elemen dalam suatu perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan pidana. Unsur tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sedangkan *bestanddeel* mengandung arti unsur perbuatan pidana yang secara *expressive verbis* tertuang dalam dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana. Dengan kata lain, “*element*” perbuatan pidana meliputi unsur yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan “*bestanddeel*” hanya meliputi unsur perbuatan pidana yang tertulis saja.²

Meneurut **Van Bemmelen** dan **van Hattum** sebagaimana dikutip **Eddy O.S Hiariej** “hanya elemen yang tertulis saja yang merupakan elemen perbuatan pidana (“... *bestanddelen (elementen) kunnen noemen va het door hem begane strafbare feit ...*”). Konsekuensi lebih lanjut, yang harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan hanyalah “*bestanddeel*.”³ Dalam konteks perbuatan pidana di bidang narkotika, terutama Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009), menarik untuk dianalisis mengenai elemen/*bestanddeel* perbuatan pidana yang harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara lengkap Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi:

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (edisi revisi), (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 59.

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1990), hlm. 134.

³ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 129.

“**Percobaan** atau **permufakatan jahat** untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) di atas, maka terdapat 2 (dua) jenis perbuatan pidana (delik) yang dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal yang dijadikan acuan. Keduanya adalah percobaan dan permufakatan jahat.

Pertama, mengenai terminologi percobaan jelas tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mendefinisikan percobaan sebagai mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ketentuan ini juga dituliskan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tersebut. Menurut **van Bammelen** dan **van Hattum**, percobaan bukan merupakan delik selesai. Seseorang dipidana tidak hanya karena telah memenuhi rumusan delik, tetapi seseorang juga dapat dipidana walaupun hanya mewujudkan sebagian delik. Artinya, delik percobaan dikenakan pada seseorang yang belum berhasil menyelesaikan perbuatan pidana tersebut.⁴

Kedua, mengenai permufakatan jahat secara umum dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yang menyatakan bahwa “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Akan tetapi, hal tersebut berbeda dengan definisi yang tercatum dalam Pasal 1 butir 18 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan dengan jelas sebagai berikut:

⁴ *ibid.*, hlm. 143.

“Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”

Kedua definisi tersebut dapat dikatakan bahwa pengertian permufakatan jahat berdasarkan KUHP adalah pengertian secara umum untuk beberapa delik yang terdapat dalam KUHP, misalnya: Pasal 110 (makar dan pemberontakan), Pasal 116 (surat dan benda rahasia berkenaan dengan pertahanan negara), Pasal 125 (memberi bantuan kepada musuh dalam masa perang), dan Pasal 139c (makar ditujukan kepada negara sahabat). Akan tetapi, definisi permufakatan jahat dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat dikatakan sebagai *lex specialis derogat legi generali*, artinya hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Dalam hal ini, UU No. 35 Tahun 2009 merupakan *lex specialis* dari KUHP.

Dalam praktik, berkaitan dengan penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan hampir selalu men-*juncto*-kan Pasal 132 ayat (1) dengan Pasal-Pasal pokok yang disebutkan dalam Pasal tersebut. Selain itu, Pasal 132 ayat (1) juga sebagai “pengganti” Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tentang penyertaan tindak pidana. Sama halnya dengan percobaan dan persiapan (melakukan tindak pidana), penyertaan juga memperluas sifat dapat dipidana.⁵ Oleh sebab itu, dalam praktik penuntut umum biasanya men-*juncto*-kan Pasal 132 ayat (1) ini sebagai pengganti Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan Pasal terkait kejahatan yang dilanggar.

Secara gramatikal, definisi Pasal 132 ayat (1) lebih luas daripada konstruksi Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 132 ayat (1) tersebut mengandung perbuatan untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi

⁵ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 306.

kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Pasal 132 ayat (1) tersebut mencakup: percobaan (Pasal 53 KUHP) dan penyertaan (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP).

Kemudian, ada pandangan lain oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan mengenai percobaan dan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika. Pandangan kedua ini menyatakan bahwa Pasal 132 ayat (1) dapat berdiri tanpa harus men-*juncto*-kan dengan Pasal-Pasal terkait kejahatan yang dilanggar. Pandangan ini mendasarkan pada argumentasi bahwa dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) sudah mengacu pada Pasal-Pasal terkait kejahatan yang dilanggar. Hal tersebut terdapat dalam frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ”.

Pada dasarnya setiap Pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain.⁶

Berdasarkan deskripsi di atas, maka tulisan ini akan membahas dan menganalisis mengenai *bestanddeel* percobaan dan permufakatan jahat dalam UU No. 35 Tahun 2009 oleh Penuntut Umum dalam Membuat Surat Dakwaan. Tema tersebut perlu dibahas kemudian dianalisis, mengingat secara empiris terdapat perbedaan pandangan mengenai pembuatan Surat Dakwaan terutama dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Sedangkan data primer juga akan diteliti namun hanya sebagai pendukung data sekunder saja. Sebagai penelitian normatif, data yang dicari dalam penelitian ini berupa data sekunder. Bahan hukum untuk memperoleh

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5324, Lampiran II angka 271 dan angka 272.

⁷ Maria S.W. Sumardjono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 17.

data sekunder terdiri dari; bahan hukum primer (yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat), bahan hukum sekunder (yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer), dan bahan hukum tertier (yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder).⁸

Pencarian data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil pencarian data melalui studi dokumen atau bahan pustaka selanjutnya dikumpulkan dengan cara mencermati, menelaah, dan memahami informasi-informasi terkait yang kemudian diambil terbatas pada hal-hal relevan dan sesuai dengan topik yang sedang diteliti.

Penulis menggunakan beberapa pendekatan sebagai penuntun arah sehingga dapat mempermudah dalam pengumpulan data. Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁹

Beberapa pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah; pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹⁰

C. PEMBAHASAN

1. Percobaan

Pertama, mengenai definisi dari percobaan. Dalam bahasa sehari-hari, percobaan dimengerti sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa (keberhasilan) mewujudkannya. “Upaya tanpa keberhasilan” tersebut dirumuskan oleh guru besar dari Utrecht, **Pompe**.¹¹ Mengenai hal tersebut, secara jelas ditulis oleh **Remmelink** dalam bukunya sebagai berikut:

⁸ *Ibid.*

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 300.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 133.

¹¹ Jan Remmelink, *Op.Cit*, hlm. 285.

“Percobaan bukan tindak pidana mandiri, namun hanya satu bentuk tindak pidana mandiri dan itu pun yang tidak lengkap karena unsur akhirnya tidak ada. **Professor Jescheck** merumuskannya sebagai berikut: *es gibt keinen Versuch an sich, sondern nur versuchten Mord, Diebstahl oder Betrug* (tidak ada percobaan yang berdiri sendiri (*an sich*), yang ada hanya percobaan melakukan pembunuhan berencana, percobaan melakukan pencurian atau percobaan melakukan penipuan) dengan kata lain unsur-unsur delik janganlah dicari di dalam tindakan percobaan itu, melainkan dalam pelbagai rumusan delik lain, yang sebenarnya hendak diwujudkan oleh “si pelaku yang mencoba.”¹²

Mengenai percobaan, KUHP mengaturnya dalam Pasal 53 yang pada prinsipnya mencoba melakukan suatu tindak pidana adalah perbuatan terlarang dan bagi pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, walaupun pengenaannya tidak sampai batas maksimum sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal hukum yang dilanggar, tetapi dikurangi sepertiga dari maksimum ancaman sanksi pidana.¹³

Melihat konstruksi Pasal 53 di atas, definisi percobaan tidak dapat ditemukan, akan tetapi unsur-unsur percobaan nampak pada ayat (1). Unsur-Unsur tersebut adalah: niat (*voornemen*), permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*), dan tidak selesainya perbuatan perbuatan bukan karena kehendak sendiri.¹⁴ Khusus unsur ketiga, yaitu tidak selesainya perbuatan perbuatan bukan karena kehendak sendiri, menurut *Memorie van Toelichting* unsur ini adalah untuk menjamin tidak akan dipidana orang yang dengan kehendak sendiri, sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai. Hal tersebut didasarkan pada postulat *cujus est intituere, ejus est abrogare*, yang artinya siapa yang memulainya, ia dapat menghentikannya. Jadi, secara *a contrario* seseorang dapat dipidana percobaan jika terhentinya permulaan pelaksanaan karena sesuatu di luar kehendaknya sendiri.¹⁵

¹² *Ibid.*, hlm. 285-286.

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 115.

¹⁴ Unsur ketiga ini dalam WvS perubahan mulai tanggal 1 April 1994 sudah tidak dicantumkan lagi. Unsur tersebut termasuk dalam syarat tambahan yang dirumuskan secara negatif. Dilihat dalam Jan Rammelink, *Op.Cit.*, hlm. 288.

¹⁵ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 341

Perdebatan mendasar dari para ahli hukum pidana mengenai percobaan adalah mengenai dua hal, pertama mengenai apakah percobaan merupakan delik yang tidak berdiri sendiri atau delik yang berdiri sendiri. Perdebatan kedua mengenai dasar patutnya dipidananya percobaan.¹⁶

Pertama, mengenai apakah percobaan merupakan delik yang tidak berdiri sendiri atau delik yang berdiri sendiri. Terdapat dua pendapat berbeda mengenai hal ini. Kedua perbedaan tersebut secara garis besar dapat dilihat dari dua pendapat, yaitu **Hazewinkel Suringa** yang mewakili pendapat ahli hukum pidana Belanda pada umumnya dan pendapat **Moeljatno** sebagai pandangan yang berbeda. **Hazewinkel Suringa** menyatakan percobaan dipandang sebagai *strafausdehnungsgrund* atau *straufitbreidungsgrund* atau dasar memperluas dapat dipidananya orang dan tidak memperluas rumusan delik. Percobaan tidak dipandang sebagai *delictum sui generis* atau delik yang berdiri sendiri, melainkan dipandang sebagai delik yang tidak sempurna (*onvolkomen delictsvorm*).¹⁷ Akan tetapi, pendapat berbeda disampaikan oleh **Moeljatno** yang menyatakan bahwa percobaan adalah delik selesai dan berdiri sendiri dan dipandang sebagai dasar memperluas dapat dipidanya perbuatan (*tatbestandausdehnungsgrund*). Dengan demikian, percobaan merupakan *delictum sui generis* atau delik yang berdiri sendiri atau delik selesai namun bentuknya istimewa.¹⁸

Kedua, mengenai dasar patutnya dipidananya percobaan, terdapat tiga teori, yaitu: teori subyektif, teori obyektif, dan teori campuran. Ketiganya dapat diberikan penjelasan singkat sebagai berikut:¹⁹

- a. Teori subyektif, menyatakan bahwa patut dipidananya percobaan adalah karena sifat berbahayanya pelaku. Penganut teori ini adalah **van Hamel**.
- b. Teori obyektif, menyatakan bahwa patut dipidananya percobaan adalah karena sifat berbahayanya perbuatan terhadap masyarakat. Penganut teori ini adalah **Simons, Duynstee, dan Zevenbergen**.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 324.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 325

¹⁸ Nyoman Serikat Putrajaya, *Percobaan, Penyertaan, dan Perbarengan dalam Hukum Pidana*, Makalah pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm. 2-3. Dilihat dalam Eddy O.S Hiariej, *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 329-331.

- c. Teori campuran, menyatakan bahwa patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya pelaku dan sifat berbahayanya perbuatan terhadap masyarakat. Sifat berbahaya pelaku ditandai dengan niat untuk melakukan kejahatan tertentu, sedangkan sifat berbahaya perbuatan dimulai dengan permulaan pelaksanaan namun tidak sampai selesai pada delik yang dituju. Penganut teori ini adalah **Moeljatno, van Bammelen, dan Jonkers**.

Selanjutnya, pada ayat (2) dinyatakan bahwa maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Menurut **Eddy O.S Hiariej**, ketentuan ayat (2) tersebut semakin mempertegas percobaan sebagai delik yang tidak sempurna (*onvolkomen delictsvorm*) dan sifat bahayanya perbuatan sehingga dalam keadaan yang demikian pidana yang akan dijatuhkan dapat dikurangi sepertiga.²⁰

Berdasarkan kedua perdebatan mengenai apakah percobaan merupakan delik yang tidak berdiri sendiri atau delik yang berdiri sendiri dan mengenai dasar patutnya dipidananya percobaan, maka jika dikaitkan dengan percobaan yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dapat disampaikan konklusi awal sebagai berikut.

Pertama, terdapat postulat yang menyatakan , *conatus quid sit non definitur in jure*, yang artinya adalah “percobaan” tidak didefinisikan oleh hukum. Postulat tersebut mengandung kedalaman makna bahwa percobaan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tapi mengikuti kejahatan pokoknya. **Kedua**, bab tentang percobaan dalam KUHP terletak dalam Buku Kesatu mengenai ketentuan-ketentuan umum dan bukan pada Buku Kedua KUHP yang berisi tentang kejahatan-kejahatan. Dengan kata lain, percobaan adalah dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan. **Ketiga**, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP adalah konsekuensi logis dari delik yang tidak selesai. Dalam konteks delik formil, delik yang tidak selesai berarti perbuatan tersebut belum memenuhi rumusan delik secara utuh, sedangkan dalam delik materiil, delik yang tidak

²⁰ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm

selesai mungkin perbuatan tersebut belum selesai atau akibat dari tindakan atau kelakuan yang dilarang yang tidak terwujud.²¹

Ketiga kesimpulan awal tersebut di atas dapat digunakan untuk menganalisis terkait percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. **Pertama**, bahwa percobaan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tapi mengikuti kejahatan pokoknya. Artinya, dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Pasal tentang percobaan tidak mungkin dapat berdiri sendiri tetapi harus di-*juncto*-kan dengan Pasal-Pasal tentang kejahatan pokoknya dalam KUHP. Hal ini juga berkaitan dengan pendapat bahwa percobaan adalah dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan.

Kedua, mengenai maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan kejahatan adalah dikurangi sepertiga. Hal tersebut memang merupakan konsekuensi logis dari delik yang tidak selesai. Akan tetapi perlu dilihat juga mengenai ancaman pidana Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan “pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”.

Jika dikaitkan dengan tujuan hukum berupa keadilan, maka perlu dilihat melalui asas hukum berupa *lex specialis derogat legi generali*. Pasal 132 ayat (1) tersebut merupakan hukum yang bersifat khusus dari KUHP yang mengatur pidana secara umum. Artinya percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) mengesampingkan ketentuan Pasal 53 KUHP. Hal tersebut berhubungan dengan penetapan ancaman pidana yang terdapat dalam kedua Undang-Undang tersebut.

Apabila berpijak pada keadilan distributif-nya **Aristoteles**, maka percobaan yang bukan merupakan *delictum sui generis* tapi merupakan *onvolkomen delictsvorm*, berdasarkan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa-Pasal pokoknya. Dengan kata lain menyimpangi dengan apa yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP yang menyatakan “maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”.

²¹ *Ibid.*, hlm. 326-327.

Untuk memperjelas gambaran keadilan tersebut, sebagai contoh Pasal 114 ayat (1) sebagai ketentuan pokok yang diacu oleh Pasal 132 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Pertanyaannya, apakah seseorang yang mencukupi unsur Pasal tersebut dan telah melaksanakan perbuatan sampai selesai diancam pidana sama dengan seseorang yang memenuhi unsur percobaan dalam Pasal 53 ayat (1)?

Contoh di atas menunjukkan bahwa substansi hukum dalam Pasal 132 ayat (1) bersifat mengesampingkan Pasal 53 ayat (2) KUHP. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan asas hukum yang menyatakan *equitas sequitur legem*, yang artinya keadilan mengikuti hukum. Dalam hal ini hukum diwakili oleh percobaan dalam bingkai Pasal 132 ayat (1), sedangkan keadilan berupa ancaman pidana yang sama dengan Pasal 114 ayat (1) dan bukan Pasal 53 ayat (2) KUHP. Asas hukum lain yang dapat dikaitkan adalah *lex dura, sed tamen scripta*, yang artinya adalah Undang-Undang itu kejam, tapi begitulah bunyinya. Asas ini akan dibahas pula dalam bagian selanjutnya mengenai tujuan hukum berupa kepastian hukum.

2. Permufakatan Jahat

Unsur kedua dalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 adalah permufakatan jahat. Dalam hukum pidana, permufakatan jahat atau *samenspanning* atau *conspiracy* bukanlah perbuatan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering shandelingen*), melainkan perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*).²² Persiapan itu sendiri tidak diatur secara khusus dalam KUHP Indonesia.²³

²² *Ibid.*, hal 338.

²³ Dalam RKUHP September 2019, Persiapan diatur dalam Buku Kesatu tentang Aturan Umum. Pasal 15 menyatakan: (1) Persiapan melakukan Tindak Pidana terjadi jika pelaku berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana;

Menurut sejarah, permufakatan atau persekongkolan jahat (*samenspanning*) termasuk situasi tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh pelaku, yang upaya pemenuhannya sudah dimulai dengan sungguh-sungguh sehingga pembuat undang-undang menghendaki dinyatakan upaya permulaan tersebut sebagai tindak pidana.²⁴

Pengaturan mengenai permufakatan jahat menurut KUHP terdapat dalam Pasal 88 yang berbunyi “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Berdasarkan KUHP, permufakatan jahat tidak berlaku untuk semua tindak pidana, akan tetapi hanya berlaku dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 110, melakukan kejahatan makar menurut Pasal 104, 106, 107, dan 108. Diancam pidana berdasarkan Pasal-pasal pokoknya.
- b. Pasal 116, melakukan kejahatan menurut Pasal 113 dan Pasal 115, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.
- c. Pasal 125, melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 124, diancam dengan pidana paling lama enam tahun.
- d. Pasal 139c, melakukan kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 139a dan Pasal 139b, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan.
- e. Pasal 187 ter, melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 187 dan 187 bis, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal-Pasal yang memberikan ancaman pidana bagi permufakatan jahat di atas merupakan kejahatan dalam hal makar, keamanan negara, bantuan kepada musuh

(2) Persiapan melakukan Tindak Pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang, (3) Pidana untuk persiapan melakukan Tindak Pidana paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan; (4) Persiapan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan (5) Pidana tambahan untuk persiapan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

²⁴ Jan Remmelink, *Op.Cit.*, hlm. 283-284.

dalam masa perang, dan kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.

Mengenai permufakatan jahat, selain dalam KUHP juga terdapat dalam beberapa Undang-Undang pidana di luar KUHP. Undang-Undang tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* menyatakan Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 15 menyatakan Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang *a quo* permufakatan jahat diatur dalam 2 (dua) Pasal, yaitu:
 - Pasal 1 butir 15, merupakan definisi dari permufakatan jahat, yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.
 - Pasal 10, menyatakan Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Definisi berbeda mengenai permufakatan jahat yang menarik untuk dianalisis terdapat dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan “permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”

Menurut definisi Pasal 1 angka 18 di atas, maka secara gramatikal lebih luas daripada definisi dalam Pasal 88 KUHP yang hanya mencakup apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Sedangkan Pasal 1 angka 18 mencakup bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Jika dikaitkan dengan penafsiran futuristis²⁵, perlu diacu dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Berdasarkan RKUHP September 2019, tentang Permufakatan jahat termuat dalam pasal 13 dan Pasal 14 sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana.
- (2) Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.
- (3) Pidana untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
- (4) Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (5) Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Pasal 14

²⁵ Lihat Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 62. Penafsiran futuristis merupakan salah satu metode penemuan hukum dengan mencari pemecahannya dalam peraturan-peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam Rancangan Undang-Undang. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 62.

Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku:

- a. menarik diri dari kesepakatan itu; atau
- b. melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana.

Jika mengacu pada ketentuan umum mengenai permufakatan jahat di atas, maka ancaman pidana Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) yang dapat dijatuhkan kepada pelaku permufakatan jahat. Akan tetapi Pasal 132 ayat (1) menyatakan “pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”

Sama seperti dengan percobaan, apabila dikaitkan dengan tujuan hukum berupa keadilan, maka perlu dilihat melalui asas hukum berupa *lex specialis derogat legi generali*. Pasal 132 ayat (1) tersebut merupakan hukum yang bersifat khusus dari RKUHP yang mengatur pidana secara umum. Artinya permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) mengesampingkan ketentuan Pasal 13 RKUHP. Hal tersebut berhubungan dengan penetapan ancaman pidana yang terdapat dalam kedua Undang-Undang tersebut. Selain itu, lihat juga dalam asas *equitas sequitur legem*, yang artinya keadilan mengikuti hukum. Asas hukum lain yang dapat dikaitkan adalah *lex dura, sed tamen scripta*, yang artinya adalah Undang-Undang itu kejam, tapi begitulah bunyinya.

Selain itu, juga perlu dilihat dalam RKUHP Pasal 617 yang menyatakan ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana narkoba berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Pasal 617 tersebut berada di bawah bab XXXIV tentang Pidana Khusus.²⁶

3. *Bestanddeel* Percobaan dan Permufakatan Jahat dalam Perspektif Kepastian Hukum

²⁶ Bandingkan dengan Pasal 13 RKUHP yang berada dalam Buku Kesatu tentang Aturan Umum.

Pada bagian sebelumnya, telah dibahas mengenai percobaan dan permufakatan jahat dilihat dari segi keadilan. Selanjutnya, pada bagian ini akan dibahas keduanya dari segi kepastian hukum. Seperti telah disebutkan dalam Pendahuluan, yang harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan adalah “*bestandeeel*”. Oleh sebab itu, dalam membuat surat dakwaan harus menguraikan unsur-unsur delik atau perbuatan pidana oleh pelaku kejahatan. Unsur-unsur tersebut menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Bestandeeel hanya meliputi unsur perbuatan pidana yang tertulis saja yang harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan. Hal tersebut perlu mengingat makna asas legalitas yang dikemukakan oleh **Machteld Boot**. Berdasarkan apa yang dikemukakan **Boot**, ada 4 (empat) hal yang berkaitan dengan asas legalitas. Pertama, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.²⁸ Kedua, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Ketiga, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege certa*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas.²⁹ Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. Keempat, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak memperbolehkan analogi.³⁰

²⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 69.

²⁸ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 77.

²⁹ *Ibid*, hlm. 77-79.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 79.

Berdasarkan keempat makna di atas, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege scripta* sangat kontekstual dengan salah satu tujuan hukum menurut **Gustav Radbruch**, yaitu kepastian hukum. Dalam membuat surat dakwaan penuntut umum harus membuktikan unsur pidana secara tertulis. *Lex scripta* yang artinya harus tertulis tersebut jika dikaitkan juga dengan tujuan pidana dalam teori relatif terutama prevensi umum, yaitu mencegah setiap orang-orang tidak lagi melakukan kejahatan, perlu dikaitkan dengan teori *psychologischezwang* atau teori paksaan oleh **von Feuerbach**. Teori tersebut menyatakan sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis di dalam Undang-Undang sehingga mengurungkan niat orang untuk berbuat jahat.³¹

Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, frasa ancaman pidana yang tercantum adalah “pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”. Pasal-Pasal yang dimuat dalam Pasal 132 ayat (1) tersebut sesuai yang dituliskan sebelumnya adalah 17 (tujuh belas) Pasal dengan ancaman pidana yang berbeda.

Permasalahan ancaman pidana tersebut dapat dilihat dalam 2 (dua) perspektif berbeda, yaitu pada tahap formulasi dan tahap aplikasi. Di dalam ajaran metode dari praktek hukum, dapat dibedakan dalam dua wilayah bagian, yaitu ajaran metode pembentukan hukum dan ajaran metode penerapan hukum.³²

Pertama, tahap formulasi merupakan tahap perumusan kebijakan yang menjadi kompetensi pembentuk peraturan. Tahap formulasi berkaitan dengan politik hukum yang dipilih oleh pembentuk kebijakan. Dalam hal ini, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang meliputi: a) pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, dan b) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan

³¹ *Ibid.*, hlm. 40.

³² Jan Gijssels & Mark van Hoecke, *Apakah Teori Hukum Itu?*, B. Arief Sidharta (Penerjemah), (Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2000), hlm. 101.

para penegak hukum.³³ Sedangkan politik hukum menurut **Sudarto** sebagaimana dikutip oleh **Barda Nawawi Arief** adalah:³⁴

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumsukan suatu undang-undang pidana yang baik. Hal tersebut terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari **Marc Ancel** yang secara singkat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.³⁵

Seperti telah dibahas sebelumnya, pada tahap formulasi hukum merupakan kompetensi pembentuk peraturan. Pada tahap ini pembentuk peraturan menetapkan penggunaan sanksi pidana sebagai pilihan untuk menanggulangi kejahatan atau pelanggaran yang sering disebut dengan penegakan hukum pidana *in abstracto*. Tahap formulasi menjadi dasar, landasan, dan pedoman bagi tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Sedangkan permasalahan sentral pada tahap formulasi dalam *penal policy* meliputi:

- a. Masalah penentuan perbuatan yang dilarang dan seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana.
- b. Masalah penentuan sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan terhadap si pelaku tindak pidana.
- c. Masalah penentuan subyek dan sistem pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan yang dilarang adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

³³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 2001), hlm. 9.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 26.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 26-27.

Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. Mengenai keduanya telah dibahas dalam bagian sebelumnya yang pada intinya UU No. 35 Tahun 2009 merumuskan tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat (yang di dalamnya juga terdapat unsur pembantuan) dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Besaran ancaman pidana yang sama tersebut, menyimpangi ketentuan umum yang diatur dalam hal percobaan dan pembantuan. Ancaman pidana dalam hal percobaan dan penyertaan secara umum (dalam Buku I KUHP) adalah maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Penyimpangan ancaman pidana tersebut dalam ilmu hukum dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, artinya hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Asas ini berkaitan dengan pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Oleh sebab itu, dapat dikatakan hukum pidana umum adalah hukum pidana dalam kodifikasi. Jika dihubungkan dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, maka materiil hukum pidana umum dikodifikasikan dalam KUHP dan formil hukum pidana umum dikodifikasikan dalam KUHAP. Sedangkan hukum pidana khusus, yaitu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil berada di luar KUHP atau secara formil berada di luar KUHAP. Di dalam hukum pidana khusus, terdapat sejumlah ketentuan pidana, baik materiil maupun formil yang diatur secara khusus menyimpang dari KUHP dan KUHAP.³⁶

Sedangkan **Andi Hamzah** menulis bahwa hukum pidana khusus adalah peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi.³⁷ Salah satu contoh hukum pidana khusus adalah UU No. 35 Tahun

³⁶ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 23-25.

³⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 8.

2009 yang merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba. Sikap tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan (Ratifikasi) *United Nations Convention Against Illicit Traffic Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988).³⁸

Kedua, pada tahap aplikasi (dalam hal ini aplikasi/penerapan hukum oleh Penuntut Umum). Tahap aplikasi ini berkait erat dengan interpretasi atas peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penerapan hukumnya. Secara umum, interpretasi adalah upaya menemukan dan meyajikan makna yang sebenarnya dari tanda-tanda apapun yang digunakan untuk menyampaikan ide-ide. “Makna yang sebenarnya” dari tanda tersebut adalah makna yang memang dikehendaki untuk diekspresikan oleh orang yang menggunakan tanda itu.³⁹ Sedangkan lebih khusus dikemukakan oleh **A. Pitlo** sebagaimana diterjemahkan oleh **Sudikno Mertokusumo**, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.⁴⁰

Dalam hal ini, penulis lebih fokus kepada interpretasi gramatikal, yang merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan.⁴¹ Teks peraturan perundang-undangan tersebut dituangkan dalam bahasa hukum. Oleh karena itu, peran bahasa hukum sangat penting dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Tanpa bahasa, maka hukum akan menjadi mustahil.⁴² Bahasa hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan adalah bahasa hukum Indonesia. Pengertian bahasa hukum Indonesia menurut Badan Pembinaan Hukum

³⁸ *Ibid.* hlm. 90.

³⁹ Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum Sejarah, Teori dan Praktik*. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), hlm. 141.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 13.

⁴¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 63.

⁴² J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum, B. Arief Sidharta (Penerjemah)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 4.

Nasional (BPHN) sebagaimana dikutip oleh **Hilman Hadikusuma** adalah sebagai berikut:⁴³

“Bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri; oleh karena itu bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.”

Interpretasi tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga peneliti hukum, dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan peraturan-peraturan hukum.⁴⁴ Dalam praktek empiris, Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan melakukan interpretasi terhadap ketentuan Pasal-Pasal yang dijadikan dasar surat dakwaan. Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.⁴⁵

Interpretasi oleh Penuntut Umum dalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ternyata berbeda-beda. Hal tersebut dimungkinkan karena masing-masing Penuntut Umum menggunakan metode interpretasi yang berbeda-beda pula. Berdasarkan diskusi dengan salah seorang Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, maka surat dakwaan untuk pelanggaran Pasal 132 ayat (1) tersebut di-*juncto*-kan dengan Pasal-Pasal pokok yang dilanggar. Artinya, dalam hal ini Penuntut Umum memandang percobaan dan permufakatan jahat sebagai dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan (*tatbestandausdehnungsgrad*).

Surat dakwaan yang dalam bahasa Inggris disebut *Bill of Indictment* adalah akta yang menjadi dasar bagi pemeriksaan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung.⁴⁶ Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan.⁴⁷

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 2.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 56.

⁴⁵ Lihat Pasal 137 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Buku 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 21.

⁴⁷ *Ibid.*

Argumentasi lain yang digunakan Penuntut Umum dalam men-*juncto*-kan Pasal 132 ayat (1) dengan Pasal pokok yang dilanggar adalah dengan melihat ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. **uraian secara cermat, jelas dan lengkap** mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan ketentuan ayat (2) huruf b di atas, maka Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap. Artinya, uraian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar harus dibuat agar tidak menimbulkan multitafsir yang luas bagi hakim. Akibat apabila tidak terpenuhinya ketentuan ayat (2) huruf b tersebut adalah batal demi hukum.⁴⁸ Isi surat dakwaan pada ayat (2) huruf b jika dikaitkan dengan prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege certa*, maka dalam hal penuntutan, dengan rumusan yang jelas Penuntut Umum akan dengan mudah menentukan mana perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan mana yang bukan. Sehingga prinsip ini mengharuskan rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum.

Pendapat lain dalam membuat surat dakwaan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 adalah Pasal tersebut dapat berdiri sendiri tanpa harus men-*juncto*-kan dengan Pasal-Pasal terkait kejahatan yang dilanggar. Pandangan ini mendasarkan pada argumentasi bahwa dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) sudah mengacu pada Pasal-Pasal terkait kejahatan yang dilanggar. Hal tersebut terdapat dalam frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”.

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 143 ayat (3).

Sejauh ini, penulis belum menemukan contoh mengenai contoh surat dakwaan yang menyatakan bahwa Pasal 132 ayat (1) berdiri sendiri tanpa men-*juncto*-kan dengan Pasal-Pasal terkait kejahatan yang dilanggar. Akan tetapi, diskursus mengenai “bentuk kedua” surat dakwaan seperti ini sudah lama terjadi dalam praktek empiris. Bahkan pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, ada himbauan untuk membuat surat dakwaan seperti ini dari pimpinan.⁴⁹

Secara teori, pendapat kedua ini menggunakan dasar argumentasi bahwa percobaan atau permufakatan jahat merupakan delik selesai dan berdiri sendiri dan dipandang sebagai dasar memperluas dapat dipidanya perbuatan (*tatbestandausdehnungsgrad*). Dengan demikian, baik percobaan atau permufakatan jahat, merupakan *delictum sui generis* atau delik yang berdiri sendiri atau delik selesai namun bentuknya istimewa.

Selain itu, surat dakwaan “bentuk kedua” ini mendasarkan argumentasinya pada teknik pengacuan yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2011. Lampiran II Undang-Undang *a quo*, mengatur mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Lampiran II angka 271 menyatakan bahwa Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan. Jadi, pada prinsipnya agar tidak mengulangi rumusan pada Pasal-Pasal yang diacu oleh Pasal 132 ayat (1), maka digunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”.

Selanjutnya dalam lampiran II angka 272 menyatakan “teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain”. Jadi, rumusan Pasal 132 ayat (1) sudah sesuai dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011.

⁴⁹ Disarikan dari hasil wawancara Peneliti dengan Bakti Suryantoro, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 7 Desember 2021.

Akan tetapi, jika dikaitkan dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, maka syarat yang tercantum dalam huruf b, yaitu mengenai **uraian secara cermat, jelas dan lengkap** mengenai tindak pidana yang didakwakan akan sulit dipenuhi. Hal ini dapat menimbulkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Dakwaan batal demi hukum berarti: ”⁵⁰

- a. dakwaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
- b. dakwaan tersebut dianggap “tidak pernah ada”

Mengenai Kepastian hukum, perlu diingat kembali mengenai **Radbruch Formula**. Ketika aturan hukum mencapai tingkat ketidakadilan ekstrim, sehingga kontradiksi antara hukum positif dan keadilan menjadi tak tertahankan, mereka berhenti menjadi hukum. Ketika terus terjadi benturan, maka **Gustav Radbruch** mengungkapkan formula terakhirnya, sebagai berikut:⁵¹

“Pertama-tama bahwa konflik keadilan dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) benar-benar tidak dapat diselesaikan, sehingga memungkinkan hanya prioritas bersyarat. Kedua, bahwa prioritas bersyarat ini beroperasi dalam mendukung kepastian hukum; ketiga, bahwa keutamaan kepastian hukum dicabut, ketika ketidakadilan menjadi tak tertahankan.”

4. Bestanddeel Percobaan dan Permufakatan Jahat dalam Perspektif Kemanfaatan

Akhirnya penulis sampai pada tujuan hukum yang terakhir menurut **Gustav Radbruch**, yaitu kemanfaatan (nilai praksis). Secara teori, penganut tujuan hukum adalah kemanfaatan merupakan mazhab utilitarian. Mazhab ini menganggap tujuan utama hukum adalah menjamin kebahagiaan. Tokoh pertama penemu aliran ini adalah **Jeremy Bentham**, yang beraliran filsafat hukum *individualism utilitarian*.⁵² **W.**

⁵⁰ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 36.

⁵¹ Abdul Hakim, “Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (Vol.6, No. 3, November 2017): 368-369.

⁵² W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, Susunan II, Mohammad Arifin (Penerjemah), Ed. 1, Cet.2.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 111.

Friedmann dalam bukunya mengutip secara lengkap pendapat beliau yang menyatakan:

“Jadi, kebaikan dan kejahatan ada hubungannya dengan kesenangan dan kesusahan, dan tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan, jadi, memelihara kegunaan. Bagi Bentham, kesenangan dan kesusahan menggantungkan gagasan-gagasan seperti keadilan dan ketidakadilan, moralitas dan imoralitas, kebajikan atau sifat buruk. Namun, penilaian yang penuh nafsu mengenai kehidupan ini agak diubah oleh analisa Bentham tentang tentang jenis-jenis kesenangan dan kesusahan, pengertian kekayaan dan kekuasaan termasuk kesenangan yang terdapat dalam daftar yang dibuat Bentham; tetapi antara lain juga persahabatan, nama baik, perbuatan baik, pengetahuan, dan perhimpunan. Secara keseluruhan, kesusahan adalah imbalan kesenangan. Ukuran kesusahan tergantung terutama, atau dari tingkatannya, atau dari kesusahan individu (oleh karena itu kejahatan harus dicegah) yang mungkin ia derita karena hubungannya dengan, atau perhatiannya pada, penderita yang pertama.”⁵³ Berdasarkan pendapat tersebut, tujuan hukum menurut **Bentham** adalah memelihara kemanfaatan dengan jaminan kebahagiaan untuk individu terlebih dahulu kemudian jaminan kebahagiaan untuk umum (masyarakat).

Pendapat tersebut mendapat banyak kritik. Salah seorang pengkritik pertama dan paling utama adalah muridnya sendiri, yaitu **John Stuart Mill**. Menurut **Mill**, yang meneliti sintesa antara keadilan dan kemanfaatan, hasilnya adalah rasa adil. Pada hakikatnya itu berarti perasaan individu akan keadilan yang membuat individu menyesal dan menginginkan membalas dendam kepada tiap sesuatu yang tidak menyenangkannya, hal ini diredakan dan “diperbaiki akhlaknya” oleh perasaan sosial.⁵⁴

Jadi, perbedaannya adalah apabila menurut **Bentham** jaminan kebahagiaan untuk individu terlebih dahulu kemudian jaminan kebahagiaan untuk umum (masyarakat), akan tetapi menurut **Mill** tekanan berubah dari kepentingan individu kepada kepentingan umum. Jadi, kebahagiaan diukur secara kualitatif atau

⁵³ *Ibid.*, hlm. 112.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 120.

kebahagiaan secara kolektif terhadap semua orang. Dengan kata lain, kebahagiaan bagi kepentingan sosial (masyarakat) dahulu kemudian untuk kepentingan individu.

Pendapat **Mill** ini hampir sama dengan penganut mazhab utilitarian lainnya, yaitu **Rudolf von Jhering** yang menyatakan tujuan hukum adalah melindungi berbagai kepentingan manusia, yaitu pengejaran dan menghindari penderitaan. Selanjutnya **Jhering** menyatakan bahwa kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain.⁵⁵

Tujuan hukum berupa kemanfaatan oleh mazhab utilitarian tersebut di atas, jika dikaitkan dengan teori tujuan pidana, maka dapat dikaitkan dengan teori relatif. Teori relatif memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (preventif) kejahatan.⁵⁶ Dalam hal ini, perlu diingat pendapat **Hegel** yang menyatakan hukuman adalah peniadaan kejahatan, sehingga merupakan pengungkapan kemauan rasional penjahat sendiri.⁵⁷

Menurut **Leonard**, teori relatif pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.⁵⁸

Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 120-123.

⁵⁶ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 106.

⁵⁷ W. Friedmann, *Op.Cit.*, hlm. 121.

⁵⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 96-97.

(*utilitarian theory*).⁵⁹ Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu:⁶⁰

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Uraian mengenai kemanfaatan di atas, apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, maka menarik untuk dikaji mengenai pelaku percobaan atau permufakatan jahat yang dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan Pasal-Pasal yang dilanggar. Salah satu unsur dari percobaan (dan berlaku pula pada permufakatan jahat) adalah niat pelaku. **Hazewinkel Suringa, Simons, dan van Hamel** mengartikan niat identik dengan kesengajaan. Bahkan lebih dari itu, niat disamakan dengan kesengajaan dalam berbagai corak. Pendapat tersebut didasarkan pada adagium *in atrocioribus delictis punitur affectus licet non sequatur affectus*. Artinya, untuk kejahatan, kesengajaan atau niat dalam percobaan dapat dihukum walaupun tujuannya tidak tercapai.⁶¹

Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah hukuman (pidana) yang diancamkan kepada pelaku sama atau tidak dengan perbuatan yang telah tercapai tujuannya. Hal tersebut kembali lagi pada pandangan apakah percobaan dan permufakatan jahat

⁵⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 24.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 336.

merupakan *delictum sui generis* atau tidak. Oleh sebab itu, perbedaan pandangan secara teori oleh para ahli hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya juga mempengaruhi interpretasi dan aplikasi Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan terkait Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009. Interpretasi dan aplikasi tersebut sebaiknya juga memperhatikan tujuan hukum menurut **Gustav Radbruch**, yaitu kemanfaatan. Hukum positif dianggap sebagai lawan dari keadilan dan tidaklah dapat diterapkan jika ada ketidakkonsistenan antara Undang-Undang dan keadilan, maka yang lebih didahulukan adalah keadilan. Hukum yang baik tidak hanya menjamin kepastian hukum (nilai instrumental) semata tetapi juga harus menjamin keadilan (nilai dasar) dan kemanfaatan (nilai praksis). Padahal, seringkali antara kepastian hukum di satu sisi dengan keadilan dan kemanfaatan di sisi lain saling bertolak belakang.

D. SIMPULAN

Apabila dilihat dari perspektif keadilan, baik percobaan maupun permufakatan jahat merupakan jenis delik formil, yaitu delik yang menitikberatkan pada tindakan. Berbeda dengan delik materiil yang menitikberatkan pada akibat. Oleh sebab itu, keduanya (percobaan dan permufakatan jahat) juga merupakan delik abstrak yang selalu dirumuskan secara formil karena menimbulkan bahaya yang masih abstrak sehingga lebih menitikberatkan pada perbuatan.

Khusus untuk permufakatan jahat, merupakan salah satu bentuk delik abstrak yang merupakan delik-delik persiapan. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan. Hal tersebut dapat dilihat jelas dalam Pasal 88 KUHP. Sedangkan percobaan sudah lebih mendekati rumusan delik yang dituju, akan tetapi delik tersebut mendapat satu unsur tambahan, yaitu delik tidak selesai karena sesuatu yang di luar kehendak si pelaku.

Dengan demikian, baik percobaan atau permufakatan jahat, tidak dipandang sebagai *delictum sui generis* atau delik yang berdiri sendiri, melainkan dipandang sebagai delik yang tidak sempurna (*onvolkomen delictsvorm*). Oleh sebab itu, dalam perspektif keadilan pelaku percobaan atau permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) dipidana penjara yang sama dengan Pasal-Pasal pokoknya harus dilihat dari pembagian hukum pidana, yaitu hukum pidana khusus.

Kemudian, apabila dilihat dari perspektif kemanfaatan, tujuan utama hukum adalah menjamin kebahagiaan. Jika dikaitkan dengan Pasal Pasal 132 ayat (1), maka perlu diingat pula bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia bertujuan untuk hal-hal yang bersifat *welfare* (pengendalian kejahatan, rehabilitasi pelaku perbuatan pidana), akan tetapi dengan cara *unwelfare* (perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara dan denda pidana). Oleh sebab itu upaya-upaya *non penal policy* sebaiknya lebih diutamakan.

Selanjutnya perlu dilihat juga prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege certa*. Dalam hal penuntutan, dengan rumusan yang jelas Penuntut Umum akan dengan mudah menentukan mana perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan mana yang bukan. Sehingga prinsip ini mengharuskan rumusan *bestanddeel* perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum.

Mengenai Kepastian hukum, perlu diingat kembali mengenai ***Radbruch Formula***. Ketika aturan hukum mencapai tingkat ketidakadilan ekstrim, sehingga kontradiksi antara hukum positif dan keadilan menjadi tak tertahankan, mereka berhenti menjadi hukum. Hal ini juga berkaitan dengan asas hukum *summum ius summa inuria, summa lex summa crux*, yang artinya semakin tinggi kepastian hukum adalah ketidakadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Hakim, Abdul. "Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (Vol. 6 No.3, November 2017).

B. Buku

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, 2011.

- Bammelen, J.M. Van en W.F.C. van Hattum. *Hand En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, Arnhem: S. Gouda Quint – D. Brouwer En Zoon, Arnhem,1953.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi tentang Hukum*, B. Arief Sidharta (Penerjemah), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1999.
- Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, Susunan II*, Mohammad Arifin (Penerjemah), Ed. 1, Cet.2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Gijssels, Jan & Mark van Hoecke. *Apakah Teori Hukum Itu?*, B. Arief Sidharta (Penerjemah), Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2000.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1990.
- Leyh, Gregory. *Hermeneutika Hukum Sejarah, Teori dan Praktik*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.
- Mahfud MD, Mohammad. *Politik Hukum di Indonsesia*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 2001.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Buku 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.

Putrajaya, Nyoman Serikat *Percobaan, Penyertaan, dan Perbarengan dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Makalah pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, . 2014.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sasangka. Hari dan Ahmad Rifai. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disertai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2010.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981.

-----, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31, LN. No. 140 Tahun 1999.

-----, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20, LN. No. 134 Tahun 2001.

-----, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Perpu No. 1, LN. No. 106 Tahun 2002.

-----, *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16, LN. No. 67 Tahun 2004.

-----, *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU No. 35, LN. No. 143 Tahun 2009.

-----, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8, LN. No. 122 Tahun 2010.

-----, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12, LN. No. 82 Tahun 2011.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) September 2019.